



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa dengan adanya peningkatan fasilitas layanan pada objek retribusi pemakaian bangunan gedung kesenian Gde Manik, maka perlu dilakukan peninjauan terhadap tarif retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, peninjauan tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Kekayaan Daerah adalah semua aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah yang meliputi pemakaian bangunan, pemakaian peralatan/alat-alat berat, pemakaian kios/fasilitas lain-lain dan yang disediakan dan/atau dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 2

Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi, dan jangka waktu pemakaian.

Pasal 3

Tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 6 Nopember 2023
PENJABAT BUPATI BULELENG,

Ttd.

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 6 Nopember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin S.H., M.H
Nip.19810716 200803 1001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 43 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
 DAERAH

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. Pemakaian Bangunan.

No	Objek/Jenis Retribusi	Satuan Pemakaian	Retribusi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Gedung Kesenian Gde Manik. a. Untuk kegiatan komersial. b. dihapus	Per hari -	10.000.000,00 -	
2.	Sasana Budaya. a. Untuk kegiatan komersial. b. Untuk kegiatan sosial.	Per hari Per hari	1.000.000,00 300.000,00	
3.	Museum Soenda Ketjil.	Per Orang/ Wisman	25.000,00	
4.	Gedung Laksmi Graha. a. Untuk kegiatan komersial. b. Untuk kegiatan sosial.	Per hari Per hari	1.000.000,00 300.000,00	
5.	Gedung Mr. Igusti Ketut Pudja. a. Untuk kegiatan komersial. b. Untuk kegiatan sosial.	Per hari Per hari	2.500.000,00 750.000,00	

No	Objek/Jenis Retribusi	Satuan Pemakaian	Retribusi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
6.	Halaman Monumen Tri Yuda Mandala Untuk Kegiatan Promosi dan / atau pariwisata. a. Untuk Kegiatan Komersial. b. Untuk Kegiatan Sosial.	Per hari Per hari	750.000,00 150.000,00	
7.	Halaman Monumen Tri Yuda Sakti Untuk Kegiatan Promosi dan / atau pariwisata. a. Untuk Kegiatan Komersial. b. Untuk Kegiatan Sosial.	Per hari Per hari	750.000,00 150.000,00	
8.	Halaman Monumen Bhuwana Kerta. a. Untuk Kegiatan Komersial. b. Untuk Kegiatan Sosial.	Per hari Per hari	750.000,00 150.000,00	

B. Pemakaian Peralatan / Alat-alat Berat.

I. Untuk Kegiatan Komersil.

No	Objek/Jenis Retribusi	Satuan/Standar Pemakaian	Retribusi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Mesin Gilas (Sakai): 8 s/d 10 ton.	Per hari	575.000,00	
2.	Mesin Gilas (road Rollers): 6 s/d 8 ton.	Per hari	525.000,00	

No	Objek/Jenis Retribusi	Satuan/Standar Pemakaian	Retribusi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
3.	Mesin Gilas (road Rollers): 2,5 s/d 5 ton.	Per hari	475.000,00	
4.	Bebby Roler: 1 ton.	Per hari	425.000,00	
5.	Tandem Roller: 6 s/d 8 ton.	Per hari	525.000,00	
6.	Whell Backhoe Loader: 1 ton.	Per hari	1.500.000,00	
7.	Truck Pemangkas.	Per hari	100.000,00	
8.	Dump Truck.	Per hari	375.000,00	
9.	Flat Bed Truck.	Per hari	325.000,00	
10.	Sondir.	Pertitik	1.000.000,00	
11.	Hamer Test.	1 x tes	60.000,00	
12.	Excapator Type PC 100 s/d 2000.	Per hari	1.725.000,00	
13.	Mesin Gilas 12 Ton.	Per hari	250.000,00	
14.	Kursi Spon.	Unit/Per hari	4.000,00	
15.	Kursi Banquet+Cover.	Unit/Per hari	15.000,00	
16.	Meja Tamu.	Unit/Per hari	37.000,00	
17.	AC Floor Standing.	Per hari	1.000.000,00	
18.	Kipas Angin Embun.	Per hari	200.000,00	

II. Untuk Kegiatan Sosial.

No	Objek/Jenis Retribusi	Satuan/Standar Pemakaian	Retribusi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Mesin Gilas (Sakai): 8 s/d 10 ton.	Per hari	250.000,00	
2.	Mesin Gilas (road Roller): 6 s/d 8 ton.	Per hari	200.000,00	
3.	Mesin Gilas (road Rollers): 2,5 s/d 5 ton.	Per hari	150.000,00	
4.	Bebby Roler: 1 ton	Per hari	100.000,00	
5.	Tandem Roller: 6 s/d 8 ton.	Per hari	200.000,00	
6.	Whell Backhoe Loader: 1 ton.	Per hari	1.000.000,00	
7.	Truck Pemangkas.	Per hari	100.000,00	
8.	Dump Truck.	Per hari	150.000,00	
9.	Flat Bed Truck.	Per hari	100.000,00	
10.	Sondir.	Per titik	250.000,00	
11.	Hamer Test.	1 x tes	60.000,00	
12.	Excavator Type PC 100 s/d 2000.	Per hari	1.000.000,00	
13.	Mesin Gilas 12 Ton.	Per hari	575.000,00	
14.	Kursi Spon.	Unit/Per hari	4.000,00	
15.	Kursi Banquet + Cover.	Unit/Per hari	15.000,00	
16.	Meja Tamu.	Unit/Per hari	37.000,00	
17.	AC Floor Standing.	Per hari	1.000.000,00	

No	Objek/Jenis Retribusi	Satuan/Standar Pemakaian	Retribusi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
18.	Kipas Angin Embun.	Per hari	200.000,00	

C. Pemakaian Kios / Fasilitas lain-lain:

No	Objek/Jenis Retribusi	Satuan/Standar Pemakaian	Retribusi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Obyek Wisata Kolam Renang Air Sanih.	Per Tahun	15.000.000,00	
2.	Kios tempat Parkir Pura Meduwe Karang Kubutambahan.	Per Tahun	2.000.000,00	
3.	Kios Terminal Penarukan.	Perbulan/ Unit	50.000,00	
4.	Kios Pura Pulaki.	Perbulan/ Unit	150.000,00	
5.	Bangunan Fasilitas Kamar Mandi dan WC di 5 (lima) terminal di Kabupaten Buleleng.	Per Tahun	15.600.000,00	
6.	Bangunan di atas air Dermaga eks Pelabuhan Buleleng.	Per Tahun	7.500.000,00	
7.	Kantin Sekolah. a. Kelompok A (Kecamatan Buleleng). 1. ≥ 120 Orang. 2. < 120 Orang. b. Kelompok B (di luar Kecamatan Buleleng). 1. ≥ 120 Orang.	Per bulan/m ²	20.000,00 12.500,00 10.000,00	

No	Objek/Jenis Retribusi	Satuan/Standar Pemakaian	Retribusi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	2. < 120 Orang.		7.500,00	
8.	Kantin SKPD. a. Kelompok A (Kecamatan Buleleng). 1. ≥ 100 Orang. 2. < 100 Orang. b. Kelompok B (di luar Kecamatan Buleleng). 1. ≥ 100 Orang. 2. < 100 Orang.	Per bulan/ m ²	20.000,00 15.000,00 12.500,00 10.000,00	
9.	Pemanfaatan Ruang Milik Jalan a. Kelompok A (Kecamatan Buleleng). 1. Untuk Reklame. 2. Untuk Instalasi. b. Kelompok B (Di luar Kecamatan Buleleng). 1. Untuk Reklame. 2. Untuk Instalasi.	Per bulan/ m ²	100.000,00 75.000,00 75.000,00 50.000,00	

PENJABAT BUPATI BULELENG,

Ttd.

KETUT LIHADNYANA